



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (“Perseroan”)
Jakarta, 17 Juni 2021

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Hanya hal-hal yang termasuk dalam Mata Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
4. Kuorum kehadiran Rapat
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
 - a. Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang setuju, tidak setuju dan abstain dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat maupun secara elektronik, dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - b. Bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat menyatakan tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju.
 - c. Keputusan Rapat:
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali Mata Acara Rapat ke-6 karena sifatnya hanya laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.
 - d. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat maupun hadir secara elektronik namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk

mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran sebelum diadakan pemungutan suara sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

7. Khusus bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya secara elektronik mempunyai hak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dan dapat menyampaikan pertanyaan melalui email investor.relations@ipcmarine.co.id paling lambat 14 Juni 2021 pukul 17.00 WIB. Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan diumumkan pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
8. Yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Mei 2021.
9. a. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan ingin mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili beserta pertanyaan, pendapat atau sarannya, atau pemegang saham dapat mengisi formulir yang sudah dibagikan dan menyempulkannya kepada petugas kami, kemudian petugas kami akan menyerahkan kepada Pimpinan Rapat.
b. Setelah mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
c. Pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
10. Pencegahan Penyebaran COVID-19
 - a. Peserta Rapat yang hadir harus membawa surat keterangan bebas Covid-19 (SWAB RT PCR) atau Non-Reaktif (SWAB Rapid Antigen / GeNose C19);
 - b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;

Jakarta, 25 Mei 2021

PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Direksi